



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
10. Guru adalah Jabatan Fungsional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah pada satuan pendidikan.
12. Penilik adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
13. Pamong belajar adalah Jabatan Fungsional mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/ unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
14. Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
15. Disiplin kerja adalah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

ASAS , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TPP diberikan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, dan asas kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja serta meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- b. menambah penghasilan yang telah diperoleh berdasarkan profesi yang melekat pada jabatan.

Pasal 4

Ruang lingkup TPP dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 1. Dokter Spesialis
 2. Dokter Umum/ Dokter Gigi RSUD;
 3. Dokter Umum / Dokter Gigi Puskesmas;
 4. Jenjang Ahli luar Dokter;
 5. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil RSUD
 6. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Terampil;
 7. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Ahli diluar Dokter Puskesmas;
 8. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil di Puskesmas; dan
 9. Perawat/Bidan Terampil di Pustu/ Poskesdes.
- b. Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 1. Guru Sertifikasi;
 2. Guru Non Sertifikasi;
 3. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP;
 4. Pengawas TK, SD dan SMP;
 5. Penilik Sekolah; dan
 6. Pamong Belajar

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN TPP

Bagian Kesatu

Kreteria TPP

Pasal 5

TPP bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan diberikan berdasarkan Beban Kerja

Bagian Kedua

Penetapan TPP

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada :
 - a. Dokter Spesialis
 - b. Dokter Umum/ Dokter Gigi RSUD;
 - c. Dokter Umum / Dokter Gigi Puskesmas;
 - d. Jenjang Ahli luar Dokter;
 - e. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil RSUD
 - f. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Terampil;
 - g. Jabatan Fungsional Kesehatan lainnya Jenjang Ahli diluar Dokter Puskesmas;
 - h. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil di Puskesmas;
 - i. Perawat / Bidan Terampil di Pustu/Poskesdes;
 - j. Guru Sertifikasi;
 - k. Guru Non Sertifikasi;
 - l. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP;
 - m. Pengawas TK, SD dan SMP;
 - n. Penilik Sekolah; dan
 - o. Pamong Belajar.
- (2) Besaran TPP ditetapkan dengan memperhatikan asas keseimbangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Khusus bagi Tenaga Kesehatan dan Kependidikan yang bertugas di daerah khusus besaran TPPnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (5) Khusus bagi Tenaga Kesehatan yang karena kelangkaan profesi besaran TPPnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENILAIAN TPP

Pasal 9

- (1) TPP diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan didasarkan atas penilaian disiplin kerja dengan menggunakan Presensi Elektronik.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan melalui laporan kehadiran PNS melaksanakan tugas.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.

BAB V

MEKANISME PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Kerja membuat laporan hasil penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap penilaian disiplin kerja dan laporannya sebagai dasar pemberian TPP.

BAB VI

PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (3) Tambahan Penghasilan bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan yang mengalami perubahan jabatan / pemindahan tempat tugas berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran tambahan penghasilan untuk jabatan

dan/atau tempat bertugas, mulai berlaku pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) TPP diberhentikan apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja.
 - b. tugas belajar;
 - c. cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
 - d. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan
 - e. dibebaskan dari jabatan;
 - f. mengambil masa persiapan pensiun (MPP);
 - g. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - h. menjadi tersangka/terdakwa/ terpidana dan / atau ditahan; dan
 - i. diberhentikan sementara.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau keputusan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. CPNS;
 - b. PNS baru / pindahan yang TPPnya belum dianggarkan dalam APBD;
 - c. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - d. PNS yang meninggal dunia.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia, maka:
 - a. penilaian tambahan penghasilan dilaksanakan secara manual dan secara bertahap dilakukan penyempurnaan menuju penggunaan aplikasi / peralatan elektronik paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagai bahan evaluasi.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang belum direalisasikan pembayarannya pada tahun anggaran 2020 dibayarkan pada tahun anggaran 2021.
- (3) Kelengkapan administrasi pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Februari 2021
BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 18 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUN, SH

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
DAN TENAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

1. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI DI RSUD	2,200,000.00
2.	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI DI PUSKESMAS	1,800,000.00
3.	JF AHLI DILUAR DOKTER DI RSUD	950,000.00
4.	PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN TERAMPIL DI RSUD	800,000.00
5.	JF TERAMPIL LAINNYA DI RSUD	700,000.00
6.	JF AHLI DILUAR DOKTER DI PUSKESMAS	900,000.00
7.	PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN TERAMPIL /JF TERAMPIL LAINNYA DI PUSKESMAS	670,000.00
8.	PERAWAT/BIDAN TERAMPIL DI PUSTU / POLINDES/POSKEDES	720,000.00

2. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	GURU SERTIFIKASI	200.000,00
2.	GURU NON SERTIFIKASI	550,000.00
3.	KEPALA SEKOLAH	475,000.00
4.	PENGAWAS SEKOLAH	525,000.00
5.	PENILIK	200,000.00
6.	PAMONG BELAJAR	200.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
 DAN TENAGA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SAMBAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS

1. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PERAWAT, PERAWAT GIGI, BIDAN	1,150,000.00	Puskesmas Sajingan Besar, Paloh, Temajuk, Subah dan Satai
2	PERAWAT/ BIDAN TERAMPIL DI PUSTU / POSKEDES	1,250,000.00	1. Puskesmas Galing meliputi Pustu Daup, Puskesmas Sagu, Semanas, Dadau, Teluk Pandan dan Tri Gadu. 2. Puskesmas Paloh meliputi Pustu Sungai Tengah, Puskesmas Ceremai dan Sei. Dungun. 3. Puskesmas Sajad meliputi Pustu Jambu, Puskesmas Jambu dan Segerunding. 4. Sajingan Besar meliputi Pustu Aruk, Sasak, Kaliau, Sei. Bening, dan Tanjung, Puskesmas Aruk, Sasak, Kaliau, Asuansang dan Sawah. 5. Puskesmas Satai meliputi Pustu Sapak Hulu, Sei. Deden.A, Sei. Deden B, SPD Bukit Mulia, Mukti Raharja, Sepandak, dan UPT. 36 Keraban, Poskesdes Sepandak, Sei. Deden, Kabilek, Mukti Raharja, Sempurna dan Keraban. 6. Puskesmas Sebangkau meliputi Poskesdes Sungai Emas. 7. Puskesmas Sebawi meliputi Poskesdes Tempatan. 8. Puskesmas Sungai Kelambu meliputi Pustu Pelanjau Bukit Segoler, Puskesdes Bukit Segoler. 9. Puskesmas Sejangkung meliputi Pustu Medang, Semakuan dan Sepantai, Poskesdes Sendoyan, Senujuh, Semanga dan sepantai. 10. Puskesmas Selakau meliputi Poskesdes Pangkalan Bemban. 11. Puskesmas Selakau Timur meliputi Poskesdes Selakau Tua, Buduk Sempadang dan Selobat.

			12. Puskesmas Sentebang meliputi Pustu S.B. Danau, Poskesdes S.B. Danau. 13. Puskesmas Simpang Empat meliputi Poskesdes Pinang Merah. 14. Puskesmas Subah meliputi Pustu Mensade dan Elok Asam, Poskesdes Tebuah Elok dan Mensade. 15. Puskesmas Tebas meliputi Pustu Serat Ayon dan Bekatuk, Poskesdes Serat Ayon, Maribas dan Trans Serat Ayon. 16. Puskesmas Temajuk meliputi Pustu Temajuk.
3	JF KESEHATAN LAINNYA	825,000.00	Puskesmas Sajingan Besar, Paloh, Temajuk, Subah dan Satai

2. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	GURU SERTIFIKASI	525,000.00	Diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang bertugas di : 1. Kecamatan Galing meliputi : SDN 05 Sagu, SDN 08 Semanjak, SDN 09 Sekilah, SDN 10 Daup, SDN 13 Parit Kongsi, SDN 15 Siduk, SDN16 Dadau, SDN 17 Gurah Aur, SDN 19 Semanas, SDN 20 Sungai Palah, SDN 21 Tempapan Hulu, SMPN 2 Galing, SMPN 5 Satap Galing, SMPN 6 Satap Galing dan SMPN 7 Satap Galing. 2. Kecamatan Jawai Selatan meliputi : SDN 18 Ramayadi. 3. Kecamatan Paloh meliputi : SDN 16 Tamajuk, SDN 17 Ceremai, SDN 18 Sei. Dungun, SDN 19 Temajuk, SDN 20 Sungai Tengah, SMPN 4 Paloh, dan SMPN 6 Satap Paloh, 4. Kecamatan Sajad meliputi : SDN 05 Segerunding, SDN 06 Jambu, SDN 07 Sarang Burung dan SMPN 2 Satap Sajad. 5. Kecamatan Sajingan Besar meliputi : SDN 01 Aruk, SDN 02 Sei. Bening, SDN 03 Sajingan Besar, SDN 04 Tapang, SDN 05 Sei. Enau, SDN 06 Sawah, SDN 07 Sasak, SDN 08 Beruang, SDN 09 Senipahan, SDN 10 Batu Hitam, SDN 11 Asuansang, SDN 12 Batang Air, SDN 13 Tanjung, SDN 14 Transmigrasi Sebunga, SMPN 1 Sajingan Besar, SMPN 2 Sajingan
2.	GURU NON SERTIFIKASI	875,000.00	
3.	KEPALA SEKOLAH	825,000.00	
4.	PENGAWAS SEKOLAH	850,000.00	

			Besar, SMPN 3 Sajingan Besar dan SMPN 4 Sajingan Besar, 6. Kecamatan Sejangkung meliputi SDN 02 Sendoyan Capel, SDN 07 Maklebar, SDN 10 Sepandak, SDN 11 Sajingan Kecil, SDN 12 Semakuan, SDN 14 Sendoyan Bungor, SDN 15 Sendoyan, SDN 16 Senabah, SDN 17 Satai, SDN 21 Nante, SDN 23 Tenggiling, SDN 24 Ani Senabah, SDN 25 Soko, SMPN 2 Sejangkung, SMPN 3 Satap Sejangkung, dan SMPN 4 Satap Sejangkung. 7. Kecamatan Selakau Timur meliputi : SDN 06 Selobat, SDN 08 Buduk Sempadang dan SMPN 3 Satap Selakau Timur. 8. Kecamatan Subah meliputi : SDN 02 Elok Asam, SDN 05 Sabung Sanggau, SDN 15 Mensade, SDN 17 Semperiuk, SDN 18 Mugum dan SMPN 6 Satap Subah. 9. Kecamatan Tangaran meliputi : SDN 09 Pinang Merah dan SMPN 2 Satap Tangaran. 10. Kecamatan Tebas meliputi : SDN 30 Sebab Sedihat, SDN 33 Bekatuk, SDN 40 Kedondong, SDN 49 Serat Ayon, SDN 50 Suka Damai, SDN 51 Sungai Enau, SMPN 5 Satap Tebas dan SMPN 10 Satap Tebas. 11. Kecamatan Teluk Keramat meliputi : SDN 10 Sange Tebat, SDN 11 Sange Kaliampuk, SDN 18 Sange Duyung, SDN 25 Sekabau, SDN 38 Sengawang Hilir, SDN 42 Sange Bindang dan SMPN 7 Teluk Keramat.
--	--	--	---

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI TENAGA KESEHATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS DAN TENAGA
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA KELANGKAAN PROFESI

NO	JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	DOKTER SPESIALIS GOL. III	21,100,000.00
2.	DOKTER SPESIALIS GOL. IV	23,600,000.00

BUPATI SAMBAS,

Ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001